



P U T U S A N
Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ariana Aga Mahendra AliaS Rian Bin Kastono ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 November 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sukoanyar RT.002 RW.005 Desa Wonorejo
Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ahmad Muhlisin, SH., Arief Rahman Hakim, P, SH., Rimbo Tigor Wijaya, SH Advokat / Penasehat Hukum pada LPPA "Bina Annisa"**, dengan alamat Jalan Jawa No. 78 Kota Mojokerto sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa **Ariana Aga Mahendra Alias Rian Bin Kastono** di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ARIANA AGA MAHENDRA Alias RIAN Bin KASTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARIANA AGA MAHENDRA Alias RIAN Bin KASTONO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ARIANA AGA MAHENDRA Alias RIAN Bin KASTONO** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu, dengan berat kotor/bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) sekrup/sedotan plastik ;
 - 1 (satu) dompet warna hitam ;**Dirampas untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) HP Realme dengan nomor simcard 082140552722 ;**Dirampas untuk Negara**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (lima ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan didepan dipersidangan tertanggal 26 Oktober 2022 ;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-57/KT.MKT/Enz.2/09/2022, tertanggal 20 September 2022 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ARIANA AGA MAHENDRA Alias RIAN Bin KASTONO**, pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat didalam rumah teman terdakwa di Dusun Mbejjong RT. 001 RW. 001 Desa Mbejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang duduk-duduk sendirian tiba-tiba didatangi saksi MAMAT ANSORI dan saksi TEGUH FIRANDA (yang merupakan Petugas Kepolisian) untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah itu, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening isi sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) sekrup/sedotan plastik yang ada didalam 1 (satu) dompet warna hitam didapatkan petugas kepolisian didalam saku celana sebelah kanan belakang yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor simcard 082140552722 didapatkan petugas kepolisian ditangan kanan terdakwa ketika sedang dipegang. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari YUDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai upah karena terdakwa telah mengantar sabu dari FARIS HENDRIYANTO Alias DOMBER (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada didalam Lapas Porong kepada YUDI (DPO) yang berada didalam



Lapas madiun baru. Dimana, terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh FARIS (DPO) untuk mengambil sabu dan mengantarkan sabu kepada YUDI (DPO) di Lapas Madiun baru dengan cara yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 05.30 WIB, terdakwa ditelpon WA oleh FARIS (DPO). Lalu sekira jam 08.00 WIB, terdakwa mengambil sabu milik FARIS (DPO) sejumlah 2 (dua) ons secara ranjau dibawah tugu pintu masuk kuburan Desa Joho Winong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Kemudian sekira jam 18.15 WIB, terdakwa berangkat ke Lapas Madiun baru guna menemui YUDI (DPO) untuk mengantarkan sabu milik FARIS (DPO). Sesampainya di Lapas Madiun sekira jam 12.00 WIB, terdakwa menelpon FARIS (DPO) guna memberitahukan pada FARIS (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai dan oleh FARIS (DPO), terdakwa disuruh menunggu di mushola Lapas karena nanti ada yang mengambil sabu bernama YUDI (DPO). Sekira jam 13.00 WIB, YUDI (DPO) menemui terdakwa didalam mushola Lapas. Setelah itu, sabu sejumlah 2 (dua) ons tersebut yang dikemas dalam 3 (tiga) tempat rokok terdiri dari merk Marlboro 2 (dua) bungkus dan merk Country 1 (satu) bungkus langsung terdakwa serahkan kepada YUDI (DPO) sesuai perintah FARIS (DPO). Lalu, terdakwa diberi upah sabu oleh YUDI (DPO) seberat 3 (tiga) gram yang dikemas didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya. Kemudian, terdakwa langsung kembali pulang ke Mojokerto dengan naik bus jurusan Surabaya ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam hal mengambil dan mengirimkan sabu secara ranjau yaitu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari FARIS (DPO) dan sabu sejumlah 3 (tiga) gram dari YUDI (DPO). Dimana, keuntungan berupa uang telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makan sehari-hari, sedangkan sebagian sabu telah terdakwa gunakan ;
- Bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 jam 21.30 WIB oleh petugas Resnarkoba Polres Mojokerto Kota dengan hasil berupa ;
- 1 (satu) plastik berisi sabu bertuliskan huruf A, dengan berat kotor/bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi sabu bertuliskan huruf B, dengan berat kotor/bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 06373/NNF/2022 hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :
 - 13305/2022/NNF,- dan 13306/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,180$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,928$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIANA AGA MAHENDRA Alias RIAN Bin KASTONO**, pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat didalam rumah teman terdakwa di Dusun Mbejjong RT. 001 RW. 001 Desa Mbejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang duduk-duduk sendirian tiba-tiba didatangi saksi MAMAT ANSORI dan saksi TEGUH FIRANDA (yang merupakan Petugas Kepolisian) untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah itu, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) klip plastik warna bening isi sabu dengan berat kotor/bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) sekrup/sedotan plastik yang ada didalam 1 (satu) dompet warna hitam didapatkan petugas kepolisian didalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



saku celana sebelah kanan belakang yang sedang terdakwa pakai serta 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor simcard 082140552722 didapatkan petugas kepolisian ditangan kanan terdakwa ketika sedang dipegang. Dimana, keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dikuasai dan disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang dimana hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 jam 21.30 WIB oleh petugas Resnarkoba Polres Mojokerto Kota dengan hasil berupa :
 - 1 (satu) plastik berisi sabu bertuliskan huruf A, dengan berat kotor/bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) plastik berisi sabu bertuliskan huruf B, dengan berat kotor/bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. : 06373/NNF/2022 hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor :
 - 13305/2022/NNF,- dan 13306/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,180 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,928 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **Mamat Ansori** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Teguh Firanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib didalam rumah Dusun Bejijong RT.01 RW.01 Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu, 1 (satu) HP Merek Realme Nomor Simcard 082140552722, 1 (satu) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara YUDI sebagai upah karena terdakwa telah mengantar sabu dari Saudara FARIS HENDRIYANTO Alias DOMBER kepada Saudara YUDI yang berada didalam Lapas madiun baru. Dimana ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Saudara FARIS untuk mengambil sabu dan mengatarkan sabu kepada Saudara YUDI di Lapas Madiun baru ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa ditelpon WA oleh Saudara FARIS, Lalu sekira jam 08.00 Wib, terdakwa mengambil sabu milik Saudara FARIS sejumlah 2 (dua) ons secara ranjau dibawah tugu pintu masuk kuburan Desa Joho Winong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Kemudian sekira jam 18.15 Wib, terdakwa berangkat ke Lapas Madiun baru guna menemui Saudara YUDI untuk mengantarkan sabu milik Saudara FARIS dan Sesampainya di Lapas Madiun sekira jam 12.00 Wib, terdakwa menelpon Saudara FARIS guna memberitahukan pada Saudara FARIS bahwa terdakwa sudah sampai dan oleh Saudara FARIS, terdakwa disuruh menunggu di mushola Lapas karena nanti ada yang mengambil sabu bernama YUDI, sekira jam 13.00 Wib, Saudara YUDI menemui terdakwa didalam mushola Lapas. Setelah itu, sabu sejumlah 2 (dua) ons tersebut yang dikemas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tempat rokok terdiri dari merk Marlboro 2 (dua) bungkus dan merk Country 1 (satu) bungkus langsung terdakwa serahkan kepada Saudara YUDI sesuai perintah Saudara FARIS, Lalu terdakwa diberi upah sabu oleh Saudara YUDI seberat 3 (tiga) gram yang dikemas didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ;

- Bahwa menurut terdakwa, peran terdakwa yaitu sebagai kurir dimana terdakwa mengambil sabu milik Saudara FARIS secara ranjau lalu mengantarkan sabu kepada Saudara YUDI ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam hal mengambil dan mengirimkan sabu secara ranjau yaitu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara FARIS dan sabu sejumlah 3 (tiga) gram dari Saudara YUDI (DPO), dimana keuntungan berupa uang telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makan sehari-hari, sedangkan sebagian sabu telah terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Teguh Firanda** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Mamat Ansori melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib didalam rumah Dusun Bejjong RT.01 RW.01 Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu, 1 (satu) HP Merek Realme Nomor Simcard 082140552722, 1 (satu) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara YUDI sebagai upah karena terdakwa telah mengantar sabu dari Saudara FARIS HENDRIYANTO Alias DOMBER kepada Saudara YUDI yang berada didalam Lapas madiun baru. Dimana ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Saudara FARIS untuk mengambil sabu dan mengantarkan sabu kepada Saudara YUDI di Lapas Madiun baru ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa ditelpon WA oleh Saudara FARIS, Lalu sekira jam 08.00 Wib, terdakwa mengambil sabu milik Saudara FARIS sejumlah 2 (dua) ons secara ranjau dibawah tugu pintu masuk kuburan Desa Joho Winong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Kemudian sekira jam 18.15 Wib, terdakwa berangkat ke Lapas Madiun baru guna menemui Saudara YUDI untuk mengantarkan sabu milik Saudara FARIS dan Sesampainya di Lapas Madiun sekira jam 12.00 Wib, terdakwa menelpon Saudara FARIS guna memberitahukan pada Saudara FARIS bahwa terdakwa sudah sampai dan oleh Saudara FARIS, terdakwa disuruh menunggu di mushola Lapas karena nanti ada yang mengambil sabu bernama YUDI, sekira jam 13.00 Wib, Saudara YUDI menemui terdakwa didalam mushola Lapas. Setelah itu, sabu sejumlah 2 (dua) ons tersebut yang dikemas dalam 3 (tiga) tempat rokok terdiri dari merk Marlboro 2 (dua) bungkus dan merk Country 1 (satu) bungkus langsung terdakwa serahkan kepada Saudara YUDI sesuai perintah Saudara FARIS, Lalu terdakwa diberi upah sabu oleh Saudara YUDI seberat 3 (tiga) gram yang dikemas didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ;
- Bahwa menurut terdakwa, peran terdakwa yaitu sebagai kurir dimana terdakwa mengambil sabu milik Saudara FARIS secara ranjau lalu mengantarkan sabu kepada Saudara YUDI ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam hal mengambil dan mengirimkan sabu secara ranjau yaitu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara FARIS dan sabu sejumlah 3 (tiga) gram dari Saudara YUDI (DPO), dimana keuntungan berupa uang telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makan sehari-hari, sedangkan sebagian sabu telah terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian terkait narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib didalam rumah teman Terdakwa di Dusun Bejjong RT.01 RW.01 Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu, 1 (satu) HP Merek Realme Nomor Simcard 082140552722, 1 (satu) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara sebagai upah dalam mengantar sabu dari Saudara Faris kepada Saudara Yudi yang berada didalam Lapas Madiun pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Yudi didalam Mushola Lapas Madiun ;
- Bahwa Terdapat upah sabu tersebut dari Saudara Yudi sejumlah 3 (tiga) Gram dalam 1 (satu) Klip plastik yang dikemas didalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya serta juga mendapatkan upah uang dari Saudara Faris sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa ditelpon WA oleh Saudara FARIS, Lalu sekira jam 08.00 Wib, terdakwa mengambil sabu milik Saudara FARIS sejumlah 2 (dua) ons secara ranjau dibawah tugu pintu masuk kuburan Desa Joho Winong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Kemudian sekira jam 18.15 Wib, terdakwa berangkat ke Lapas Madiun baru guna menemui Saudara YUDI untuk mengantarkan sabu milik Saudara FARIS dan Sesampainya di Lapas Madiun sekira jam 12.00 Wib, terdakwa menelpon Saudara FARIS guna memberitahukan pada Saudara FARIS bahwa terdakwa sudah sampai dan oleh Saudara FARIS, terdakwa disuruh menunggu di mushola Lapas karena nanti ada yang mengambil sabu bernama YUDI, sekira jam 13.00 Wib, Saudara YUDI menemui terdakwa didalam mushola Lapas. Setelah itu, sabu sejumlah 2 (dua) ons tersebut yang dikemas dalam 3 (tiga) tempat rokok terdiri dari merk Marlboro 2 (dua) bungkus dan merk Country 1 (satu) bungkus langsung terdakwa serahkan kepada Saudara YUDI sesuai perintah Saudara FARIS, Lalu terdakwa diberi upah sabu oleh Saudara YUDI seberat 3 (tiga) gram yang dikemas didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu, dengan berat kotor/bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) HP Realme dengan nomor simcard 082140552722 ;
- 1 (satu) sekrup/sedotan plastik ;
- 1 (satu) dompet warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 06373/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si. dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/233/VII/RES.4.2/2022/Reskoba tanggal 23 Juli 2022 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 13305/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,180 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13306/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,928 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Ariana Aga Mahendra Alias Rian Bin Kastono ;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan ;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti Nomor 13305/2022/NNF dan Nomor 13306/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif metamfetamine ;

IV. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Nomor 13305/2022/NNF dan Nomor 13306/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib didalam rumah teman Terdakwa di Dusun Bejjong RT.01 RW.01 Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu, 1 (satu) HP Merek Realme Nomor Simcard 082140552722, 1 (satu) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara sebagai upah dalam mengantar sabu dari Saudara Faris kepada Saudara Yudi yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam Lapas Madiun pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Yudi didalam Mushola Lapas Madiun ;

- Bahwa Terdapatkan upah sabu tersebut dari Saudara Yudi sejumlah 3 (tiga) Gram dalam 1 (satu) Klip plastik yang dikemas didalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya serta juga mendapatkan upah uang dari Saudara Faris sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa ditelpon WA oleh Saudara FARIS, Lalu sekira jam 08.00 Wib, terdakwa mengambil sabu milik Saudara FARIS sejumlah 2 (dua) ons secara ranjau dibawah tugu pintu masuk kuburan Desa Joho Winong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Kemudian sekira jam 18.15 Wib, terdakwa berangkat ke Lapas Madiun baru guna menemui Saudara YUDI untuk mengantarkan sabu milik Saudara FARIS dan Sesampainya di Lapas Madiun sekira jam 12.00 Wib, terdakwa menelpon Saudara FARIS guna memberitahukan pada Saudara FARIS bahwa terdakwa sudah sampai dan oleh Saudara FARIS, terdakwa disuruh menunggu di mushola Lapas karena nanti ada yang mengambil sabu bernama YUDI, sekira jam 13.00 Wib, Saudara YUDI menemui terdakwa didalam mushola Lapas. Setelah itu, sabu sejumlah 2 (dua) ons tersebut yang dikemas dalam 3 (tiga) tempat rokok terdiri dari merk Marlboro 2 (dua) bungkus dan merk Country 1 (satu) bungkus langsung terdakwa serahkan kepada Saudara YUDI sesuai perintah Saudara FARIS, Lalu terdakwa diberi upah sabu oleh Saudara YUDI seberat 3 (tiga) gram yang dikemas didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 06373/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si. dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/233/VII/RES.4.2/2022/Reskoba tanggal 23 Juli 2022 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 13305/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,180 gram ;
- 13306/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,928 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Ariana Aga Mahendra Alias Rian Bin Kastono ;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti Nomor 13305/2022/NNF dan Nomor 13306/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif metamfetamine ;

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Nomor 13305/2022/NNF dan Nomor 13306/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap



orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ariana Aga Mahendra Alias Rian Bin Kastono** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah **Terdakwa Ariana Aga Mahendra Alias Rian Bin Kastono** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124) ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu saksi **Mamat Ansori**, dan saksi **Teguh Firanda** dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu saksi **Mamat Ansori**, dan saksi **Teguh Firanda** dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu ketika Saksi **Mamat Ansori** beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan dan mengaku bahwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara sebagai upah dalam mengantar sabu dari Saudara Faris kepada Saudara Yudi yang berada didalam Lapas Madiun pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Yudi didalam Mushola Lapas Madiun dan Terdakwa mendapatkan upah sabu tersebut dari Saudara Yudi sejumlah 3 (tiga) Gram dalam 1 (satu) Klip plastik yang dikemas didalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya serta juga mendapatkan upah uang dari Saudara Faris sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. Menguasai/me-ngu-a-sa-i/v adalah 1 berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai ;
- b. Memiliki/me-mi-lik-i/v 1 artinya adalah mempunyai, sehingga harus terdapat obyek yang dipunyai oleh subyek ;
- c. Menyimpan/me-nyim-pan/v 1 menaruh di tempat yang aman, harus terdapat obyek yang disimpan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penguasaan atau pemilikan Narkotika jenis sabu-sabu pada seseorang dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi **Mamat Ansori** dan saksi **Teguh Firanda** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib didalam rumah teman Terdakwa di Dusun Bejijong RT.01 RW.01 Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu, 1 (satu) HP Merek Realme Nomor Simcard 082140552722, 1 (satu) sedotan plastic dan 1 (satu) dompet warna hitam ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa ditelpon WA oleh Saudara FARIS, Lalu sekira jam 08.00 Wib, terdakwa mengambil sabu milik Saudara FARIS sejumlah 2 (dua) ons secara ranjau dibawah tugu pintu masuk kuburan Desa Joho Winong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Kemudian sekira jam 18.15 Wib, terdakwa berangkat ke Lapas Madiun baru guna menemui Saudara YUDI untuk mengantarkan sabu milik Saudara FARIS dan Sesampainya di Lapas Madiun sekira jam 12.00 Wib, terdakwa menelpon Saudara FARIS guna memberitahukan pada Saudara FARIS bahwa terdakwa sudah sampai dan oleh Saudara FARIS, terdakwa disuruh menunggu di mushola Lapas karena nanti ada yang mengambil sabu bernama YUDI, sekira jam 13.00 Wib, Saudara YUDI menemui terdakwa didalam mushola Lapas. Setelah itu, sabu sejumlah 2 (dua) ons tersebut yang dikemas dalam 3 (tiga) tempat rokok terdiri dari merk Marlboro 2 (dua) bungkus dan merk Country 1 (satu) bungkus langsung terdakwa serahkan kepada Saudara YUDI sesuai perintah Saudara FARIS, Lalu terdakwa diberi upah sabu oleh Saudara YUDI seberat 3 (tiga) gram yang dikemas didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara sebagai upah dalam mengantar sabu dari Saudara Faris kepada Saudara Yudi yang berada didalam Lapas Madiun pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022



sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Yudi didalam Mushola Lapas Madiun dan Terdakwa mendapatkan upah sabu tersebut dari Saudara Yudi sejumlah 3 (tiga) Gram dalam 1 (satu) Klip plastik yang dikemas didalam bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya serta juga mendapatkan upah uang dari Saudara Faris sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan swasta, sehingga Terdakwa bukanlah seorang dokter atau pengusaha Apotik atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara sah/resmi, pelayanan kesehatan maupun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 06373/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si. dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/233/VII/RES.4.2/2022/Reskoba tanggal 23 Juli 2022 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 13305/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,180 gram ;
- 13306/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,928 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Ariana Aga Mahendra Alias Rian Bin Kastono ;

II. Maksud Pemeriksaan :



Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan ;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti Nomor 13305/2022/NNF dan Nomor 13306/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif metamfetamine ;

IV. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Nomor 13305/2022/NNF dan Nomor 13306/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatife Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **“Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara, pidana denda ini semata-mata merupakan usaha pemerintah untuk memberikan efek jera dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu, dengan berat kotor/bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) sekrup/sedotan plastik ;
- 1 (satu) dompet warna hitam ;
- Nomor Simcard 082140552722 ;

Oleh karena barang bukti tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan dan berpotensi merusak mental dan agar tidak bisa dipakai lagi maka sudah selayaknya **Dirampas Untuk Dismusnahkan**

- 1 (satu) HP Realme ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan pernah ditangkap dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Ariana Aga Mahendra Alias Rian Bin Kastono** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ariana Aga Mahendra Alias Rian Bin Kastono** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) klip plastik warna bening berisi sabu, dengan berat kotor/bruto 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) sekrup/sedotan plastiK ;
- 1 (satu) dompet warna hitam ;
- Nomor Simcard 082140552722 ;

Dirampas Untuk Dismusnahkan

- 1 (satu) HP Realme ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022**, oleh Kami **Syufrialdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.H.** dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 November 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Sigit Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **In Midya Wahyuda, S.H., M.Hum** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Syufrialdi, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN.Mjk